INDRA INSTITUTE Research & Publication

Journal of Education and Culture
Vol. 3, No. 2, April 2023 ISSN: 2797-8052

Efektivitas Pembentukan Kampung Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Pidana di Kejaksaan Negeri Tabanan

I Gusti Agung Made Mas Widya Giri Savitri[1], Shri I Gusti Ngurah Wira Wedawitry Wedastera Putra Mahendradatta Suyasa[2], Deli Bunga Saravistha[3], Kadek Dedy Suryana[4]
[1,2,3,4]Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta
maswidyagirisavitri@gmail.com[1] , E-wirawedawitryunmar@gmail.com[2], delisaravistha@gmail.com[3], dedy.pinguinfm@gmail.com[4]

Keywords:

Efektifitas
Kampung Restoratif Justice
Kejaksaan

Abstract

The State of Indonesia is a legal state (rechtsstaat), this has received legitimacy through the provisions of Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution). The Attorney General's Office has issued several policies, including the First, the Attorney General's Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. It is hoped that this provision as a form of prosecution discretion can be used by the Prosecutor to view and balance between the applicable rules and the principle of benefit to be achieved. Diversion and Restorative Justice are the basis for reforming the criminal justice system in the implementation of the juvenile justice system, which can be seen in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which aims to prevent child offenders from being subjected to punishment or punishment. Both concepts are new things for Indonesian people. Law Number 3 of 1997 does not contain restorative justice principles, and there are no strict provisions regarding diversion (settlement outside the process). Termination of Prosecution Based on Restorative Justice stipulated in the Attorney General Regulation Number 15 of 2020 guidelines for Public Prosecutors to stop prosecutions with due observance of fairness, public interest, proportionality, punishment as a last resort, and fast, simple, and low cost. Socialization Perja 15 of 2020 and updating the role of the prosecutor's office in tackling crime in realizing restorative justice by means of, among other things, making peace efforts and having a peace process where the prosecutor plays an active role in handling cases so that cases can be resolved without having to go to court.

Abstrak

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), hal ini mendapat legitimasi melalui Ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Kejaksaan telah mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain yang Pertama, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ketentuan ini sebagai bentuk diskresi penuntutan ini diharapkan dapat digunakan Jaksa untuk melihat dan menyeimbangkan antara aturan yang berlaku dengan asas kemanfaatan yang hendak dicapai. Diversi dan Keadilan Restoratif menjadi dasar dari pembaharuan sistem peradilan pidana dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, yang dapat dilihat di dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bertujuan untuk menghindari anak pelaku tindak pidana dari jerat hukuman atau pemidanaan, kedua konsep tersebut merupakan hal baru bagi masyarakat Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tidak terdapat prinsip-prinsip *restorative* juctice, dan tidak terdapat ketentuan yang tegas mengenai diversi (penyelesaian di luar proses). Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan

Restoratif yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 pedoman untuk para Penuntut Umum menghentikan penuntutan dengan memperhatikan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sosialisasi Perja 15 Tahun 2020 dan dilakukan pemutakhiran Peran kejaksaan dalam menanggulangi kejahatan dalam mewujudkan keadilan restoratif dengan cara diantaranya melakukan upaya perdamaian dan adanya proses perdamaian di mana jaksa yang berperan aktif dalam penanganan perkara sehingga perkara bisa selesai tanpa harus ke pengadilan.

Corresponding Author:

I Gusti Agung Made Mas Widya Giri Savitri
Fakultas Hukum
Universitas Mahendradatta
E-mail: maswidyagirisavitri@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*),[1] hal ini mendapat legitimasi melalui Ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pengaturan tersebut mengatur bahwa " Negara Indonesia adalah negara hukum" yang artinya sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. *Rechtsstaat* adalah sebuah "Negara Konstitusional" yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum. Legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemimpin yang telah diberikan kekuasaan.[2] Keberadaan Konstitusi 1945 merupakan landasan untuk pemerintah dalam menjalankan kewenangannya agar tidak terjadi *abuse of power* dan sekaligus menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya berdasarkan kekuasaan (*machstaats*).[3]

Awal kemunculan Asas *Restoratif Justice* Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* di awali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender* mediation yang di mulai pada tahun 1970-an di Negara Kanada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, di mana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan Hakim.[4]

Perkembangan konsep *restorative justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris dan Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) sebenarnya telah lama dipraktikkan masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak), penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsafan dan pemaafan.[5]

[1] Mandasari, R. I. ., Saravistha, D. B. ., & Saputra, K. E. D. . (2023). Implementasi Penerimaan Tahanan Pada Masa Transisi Menuju Endemi Di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(1), 22–27. Retrieved from https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/al-dalil/article/view/436

[2]Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, Diakses Pada https://www.pn-gunungsitoli.go.id/artikel/gagasan-negara-hukum-indonesia Tanggal 30 januari 2023 Pukul 19.51 wita

Lihat juga Saravistha, Deli B., et al. *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN*. CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2022.

[3] Banjarnahor, Daulat N., et al. *ILMU NEGARA*. Widina Bhakti Persada, 2021

Lihat juga Damayanti, K. M., & Saravistha, D. B. (2022). KEDUDUKAN PERATURAN DESA (PERDES) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *Jurnal Yustitia*, *16*(2), 130-139.

[4] Saravistha, D.B., Sukadana, I Ketut, Suryana Dedy, I. M.D, 2022, Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana). *Jurnal Impresi Indonesia (JII), Vol.1 No.3, https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.32*

[5] Ds.Dewi, *RESTORATIVE JUSTICE, DIVERSIONARY SCHEMES AND SPECIAL CHILDREN'S COURTS IN INDONESIA*, www.wordpress.com. Diakses tanggal 30 Januari 2023

Hukum positif di Indonesia telah mengejawantahkan asas ini baik dalam proses penyelesaian secara nonlitigasi maupun litigasi. Apabila mekanisme di luar pengadilan tidak berhasil, maka dilanjutkan ke proses hukum litigasi. Implementasi Asas ini awalnya dilaksanakan di kepolisian dengan jalan mediasi yang berusaha menemukan penyelesaian yang *win-win solution*. Seiring perkembangan proses penyelesaian sengketa di Indonesia, kini pengejawantahan asas ini tetap diupayakan juga di Kejaksaan.[6] Menindaklanjuti Surat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung R.I Nomor : B-475/E/Es.2/02/2022 tanggal 8 Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung kepada objek penelitiannya.[7] Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara. Pendekatan Yuridis Empiris ditujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat keterkaitan antara hukum yang dikehendaki (Das Sollen) dengan realita yang terjadi (Das Sein).[8]

3. PEMBAHASAN

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta. Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi. Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrrechter*). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie*. Lembaga ini yang memberikan instruksi agar pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat* dan *Officier van Justitie* di dalam sidang Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictie Geschillen (Pengadilan Justisi) dan Hooggerechtshof (Mahkamah Agung) di bawah perintah langsung dari Residen / Asisten Residen. Hanya saja, pada praktiknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

1. Mempertahankan segala peraturan Negara;
2. Melakukan penuntutan segala tindak pidana;
3. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang;
4. Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS).

Lihat juga Feri, M., & Saravistha, D. B. (2023). IMPLEMENTASI HAM GENERASI PERTAMA DALAM INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR) PADA KEHIDUPAN POLITIK MASYARAKAT DESA MARGA, TABANAN PROVINSI BALI. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(7), 2991–3000. Retrieved from https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/5284

[6] Saravistha, D. B. (2016). PERAN GANDA HAKIM SEBAGAI MEDIATOR BAGI PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN TERKAIT KODE ETIK PROFESI. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 5(1), 32-42*.

[7] Adi Putra IG, Saravistha DB. Pengaturan Wewenang, Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Marga Dauh Puri. *PARTA [Internet]*. 2022Dec.25 [cited 2023Jan.28];3(2):77-88. Available from: http://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta/article/view/3787

[8] Saravistha, D.B., Sukadana, I Ketut, Suryana Dedy, I. M.D, 2022, Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana). *Jurnal Impresi Indonesia (JII), Vol.1 No.3, https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.32*

Lihat juga Antara, G. Y. ., & Saravistha, D. B. . (2023). Implementasi Konvensi Internasional Perlindungan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Kabupaten Karangasem. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(1), 28–33.

Roscoe Pound mengemukakan bahwa "*Law as a toll of Social Enginering*", kini sudah menjadi wacana saja tanpa mampu diwujudkan dengan optimal. Kesadaran hukum adalah hal yang utama sekalipun sifat dari hukum adalah memaksa untuk dipatuhi atau dapat dipaksakan.[9] Akan tetapi, tanpa adanya kesadaran hukum baik dari penegak hukum maupun dari masyarakat tentu saja akan menyebabkan suatu hukum positif hanya sekedar formalitas di atas kertas saja. Hukum tanpa kesadaran hukum yang merupakan bagian dari budaya hukum adalah sekedar tulisan di atas kertas yang justru membuat hukum kehilangan makna dari tujuan atas keberadaannya.[10] Seharusnya sebagaimana dikemukakan oleh Roscoue Pound, keberadaan dari hukum mampu membawa masyarakat menuju ketertiban dan keteraturan dan bukan hanya sekedar menghukum yang bersalah atau beranggapan bahwa semakin banyak masyarakat yang melanggar lalu kemudian diberikan sanksi adalah ukuran dari keefektifan suatu produk hukum. Pengaturan pada UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu:

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: Melakukan penuntutan; Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat; Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; Pengamanan kebijakan penegakan hukum; Pengamanan peredaran barang cetakan; Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal. Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggung jawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggung jawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Berikut merupakan Struktur Organisasi di Lingkungan Kejaksaan Negeri Tabanan, yaitu:

Gambar. 1 Struktur Organisasi Kejaksaan Tipe A

[9] H.L.A Hart, 2013, *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*, Bandung, Nusa Media, h. 70
[10] Damayanti, K. M., & Saravistha, D. B., *Ibid*

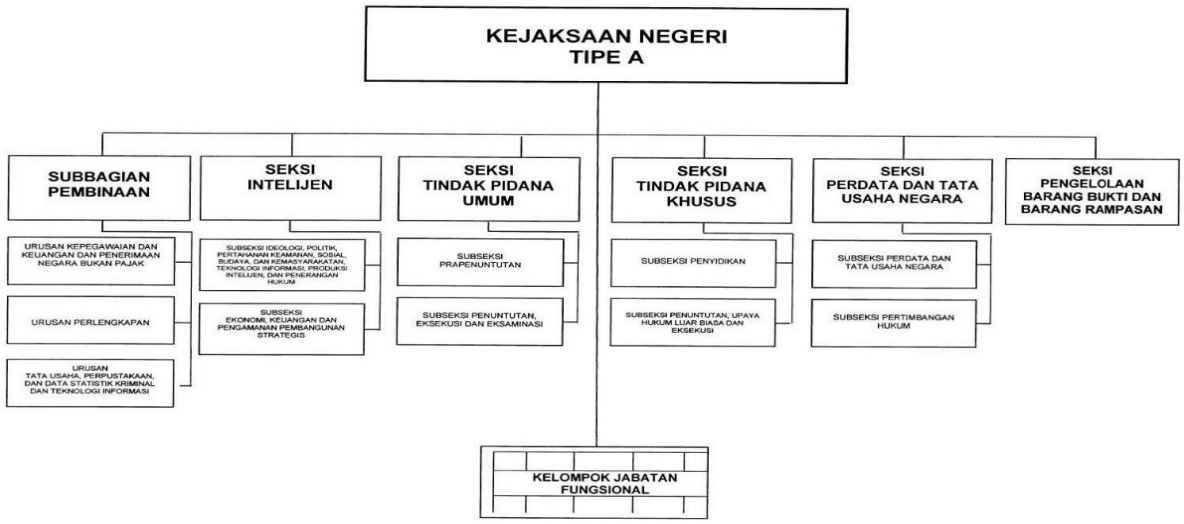

Sumber: Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan, Bali

Gambar. 1 Struktur Organisasi Kejaksaan Tipe B

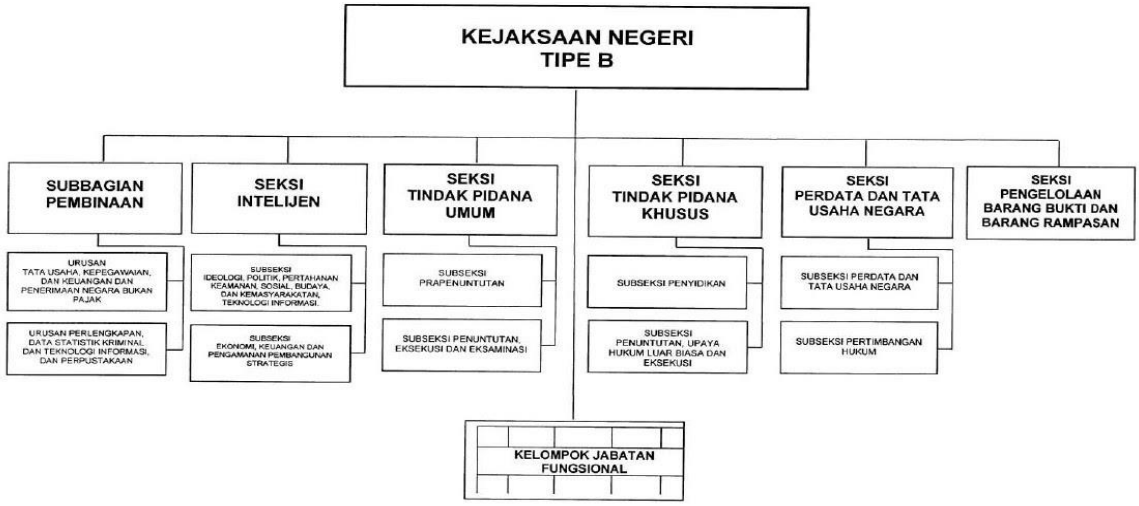

Sumber: Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan, Bali

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan juga sebagai pengendali proses perkara (asas dominus litis) yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Undang-undang, sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana. Hal ini diwujudkan guna tercapainya kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 pedoman untuk para Penuntut Umum menghentikan penuntutan dengan memperhatikan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

4.2 Saran/Rekomendasi

Agar dilakukan sosialisasi Perja 15 Tahun 2020 dan dilakukan pemutakhiran Peran kejaksaan dalam menanggulangi kejahatan dalam mewujudkan keadilan restoratif dengan cara diantaranya melakukan upaya perdamaian dan adanya proses perdamaian di mana jaksa yang berperan aktif dalam penanganan perkara sehingga perkara bisa selesai tapa harus ke pengadilan.

REFERENSI

Abdul hamid, 2014, Teori Negara Hukum Modern, Mandar Maju, Bandung.

Adi Putra IG, Saravistha DB. Pengaturan Wewenang, Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Marga Dauh Puri. *PARTA [Internet]*. 2022Dec.25 [cited 2023Jan.28];3(2):77-88. Available from: http://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta/article/view/3787

Amirudin, dan H Zainal Askin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Antara, G. Y. ., & Saravistha, D. B. . (2023). Implementasi Konvensi Internasional Perlindungan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Kabupaten Karangasem. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(1), 28–33. Retrieved from https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/al-dalil/article/view/435

Atmaja, I Dewa Gede, 2013, *Filsafat Hukum, Dimensi Tematis dan Historis*, Setara Press, Malang.

Atmasasmita, Romli, 2010, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Banjarnahor, Daulat N., et al. *ILMU NEGARA*. Widina Bhakti Persada, 2021

Feri, M., & Saravistha, D. B. (2023). Implementasi Ham Generasi Pertama Dalam International Covenant On Civil And Political Rights (Iccpr) Pada Kehidupan Politik Masyarakat Desa Marga, Tabanan Provinsi Bali. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(7), 2991–3000. Retrieved from https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/5284

Gita Santika, Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan, *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, XVI/No.1/Juni 2021

H.L.A Hart, 2013, Konsep Hukum (The Concept Of Law), Bandung, Nusa Media

Yoyo Hambali dan Siti Asiah, Eksistensi Manusia dalam Filsafat Pendidikan: Studi Komparatif Filsafat Barat dan Filsafat Islam, *Turats*, Vol. 7, No. 1, Januari 2011

Lidya Rahmadani Hasibuan, etc., RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA BERDASARKAN UU NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, *USU Law Journal*, Vol.3.No.3 (November 2015)

Mandasari, R. I. ., Saravistha, D. B. ., & Saputra, K. E. D. . (2023). Implementasi Penerimaan Tahanan Pada Masa Transisi Menuju Endemi Di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(1), 22–27. Retrieved from https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/al-dalil/article/view/436

Saravistha, D.B., Sukadana, I Ketut, Suryana Dedy, I. M.D, 2022, Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana). *Jurnal Impresi Indonesia (JII), Vol.1 No.3, https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.32*

Saravistha, Deli B., et al. *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN*. CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2022.

Saravistha, D.B., Sukadana, I Ketut, Suryana Dedy, I. M.D, 2022, Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana). *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, Vol.1 No.3, https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.32

Saravistha, D. B. (2016). PERAN GANDA HAKIM SEBAGAI MEDIATOR BAGI PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN TERKAIT KODE ETIK PROFESI. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal*), 5(1), 32-42.

Saravistha, D. B. (2022). Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai Langkah Konkret Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno. *Jurnal Pancasila dan Bela Negara, 2(2).*

Yani, Ahmad, Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 15 No.2, Juli 2018: 55-68, DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v15i2.187*